



SIARAN PERS

Perselisihan Hasil Pemilihan Rokan Hulu Diputus

Jakarta, 25 Mei 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Kamis (27/05) pukul 08.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan atas Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 138/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh H. Hamulian, SP., dan M. Sahril Topan, ST. Permohonan tersebut merupakan Permohonan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 yang dalam amar putusan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021.

Dalam sidang sebelumnya (21/05), kuasa hukum Pihak Terkait, mengemukakan hasil rekapitulasi PPK Tambusai Utara hasil perolehan suara pada penghitungan ulang tidak mengubah perolehan suara para pihak secara signifikan. Justru yang terjadi adalah penambahan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 3, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait selaku Paslon Nomor Urut 2 malah berkurang.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Fajrul Islami menyebutkan bahwa terkait dengan adanya laporan pelanggaran tindak pidana pada agenda penghitungan suara ulang pada Pilbup Rokan Hulu terdapat dua laporan. Namun laporan tersebut yang pertama tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan dan yang kedua dihentikan pemeriksaannya karena minimnya alat bukti. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id